



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**  
**Nomor: W10.U2/ 285 /HK.02/I/2018**  
**Tentang**  
**Penetapan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata**  
**Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

**Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat,**

Membaca : - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;  
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang :

1. Bahwa Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya, maka perlu segera ditindak lanjuti dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berwenang untuk menetapkan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dimaksud sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Ini ;
3. Bahwa panjar biaya proses perkara tersebut dibayar oleh pihak ketiga (Penggugat, Pemohon dan atau Pelawan) untuk selanjutnya dikeluarkan guna kepentingan penyelenggaraan proses penyelesaian perkara yang meliputi biaya-biaya : Panggilan, Pemberitahuan, Pelaksanaan Sita, Pemeriksaan Setempat, Sumpah, Penerjemah, Eksekusi dan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setiap penerimaan dan atau pengeluaran biaya proses perkara dimaksud harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing Jurnal maupun Buku Induk Keuangan Perkara;
5. Bahwa biaya proses sebagaimana dimaksud, dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada Putusan / Penetapan;
6. Bahwa Ketua Pengadilan setiap saat dapat memerintahkan Panitera untuk menutup buku masuk keuangan perkara dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan dan meneliti keadaan keuangan menurut kas dan uang nyata yang ada dalam brankas maupun yang dititipkan di Bank;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan menyesuaikan kondisi-kondisi dilapangan maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W10-U2/98/HK.02/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan

1. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
3. RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang jenis dan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Penetapan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Kedua** : Panjar biaya perkara adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Pembayaran panjar biaya perkara oleh pihak-pihak dalam perkara dilakukan melalui Nomor Rekening BTN 00044-01-30-000577-0 atas nama RPL 175 PN. JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS;
- Keempat** : Memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan dengan tertib setiap penerimaan dan pengeluaran biaya proses penyelesaian perkara kedalam masing-masing buku jurnal maupun buku induk keuangan perkara;
- Kelima** : Memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan Surat Keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan meng-upload (mengunggah) ke dalam Web resmi
- Keenam** : Pengadilan Negeri Jakarta Barat;  
Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W10-U2/ 98 /HK.02/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketujuh** : Menyatakan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri  
Jakarta Barat,

**H. SUMPENO, SH., MH.**  
**NIP. 19590908 198612 1 001**

Tembusan Kepada Yth :



1. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Sebagai Laporan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.
3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
4. Arsip.



**PENGADILAN NEGERI KELAS I A JAKARTA BARAT**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**  
**Nomor: W10.U2/ 285 /HK.02/I/2018**  
**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**1. PETA WILAYAH PN JAKARTA BARAT**



<b>Kelurahan di kecamatan-kecamatan di <u>Kota Jakarta Barat</u></b>	
<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
<b><u>Cengkareng</u></b>	<u>Cengkareng Barat</u> • <u>Cengkareng Timur</u> • <u>Duri Kosambi</u> • <u>Kapuk</u> • <u>Kedaung</u> <u>Kali Angke</u> • <u>Rawa Buaya</u>
<b><u>Grogol Petamburan</u></b>	<u>Grogol</u> • <u>Jelambar Baru</u> • <u>Jelambar</u> • <u>Tanjung Duren Selatan</u> • <u>Tanjung Duren Utara</u> • <u>Tomang</u> • <u>Wijaya Kusuma</u>
<b><u>Kalideres</u></b>	<u>Kalideres</u> • <u>Kamal</u> • <u>Pegadungan</u> • <u>Semanan</u> • <u>Tegal Alur</u>
<b><u>Kebon Jeruk</u></b>	<u>Duri Kepa</u> • <u>Kebon Jeruk</u> • <u>Kedoya Selatan</u> • <u>Kedoya Utara</u> • <u>Kelapa Dua</u> • <u>Sukabumi Selatan</u> • <u>Sukabumi Utara</u>
<b><u>Kembangan</u></b>	<u>Joglo</u> • <u>Kembangan Selatan</u> • <u>Kembangan Utara</u> • <u>Meruya Selatan</u> • <u>Meruya Utara</u> • <u>Srengseng</u>
<b><u>Palmerah</u></b>	<u>Jatipulo</u> • <u>Kemanggisan</u> • <u>Kota Bambu</u> • <u>Palmerah</u> • <u>Slipi</u>
<b><u>Taman Sari</u></b>	<u>Glodok</u> • <u>Keagungan</u> • <u>Krukut</u> • <u>Mangga Besar</u> • <u>Maphar</u> • <u>Pinangsia</u> • <u>Taman Sari</u> • <u>Tangki</u>
<b><u>Tambora</u></b>	<u>Angke</u> • <u>Duri Selatan</u> • <u>Duri Utara</u> • <u>Jembatan Besi</u> • <u>Jembatan Lima</u> • <u>Kali Anyar</u> • <u>Krendang</u> • <u>Pekojan</u> • <u>Roa Malaka</u> • <u>Tambora</u> • <u>Tanah Sereal</u>

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah seluas : 12.615,14 Ha., dimana Kota Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni :

1. KEBON JERUK: 17,51 KM
2. KEMBANGAN: 24,64 KM
3. CENGKARENG: 27,93 KM
4. KALIDERES: 27,39 KM
5. GROGOL PETB: 11,29 KM
6. PAL MERAH: 7,54 KM
7. TAMBORA: 5,49 KM
8. TAMAN SARI: 4,37 KM





## 2. JARAK TEMPUH DARI KANTOR PN JAKARTA BARAT KE KECAMATAN DAN KELURAHAN DI WILAYAH JAKARTA BARAT

Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak
Cengkareng	14 Km	Grogol Petamburan	6 Km	Kalideres	18 Km	Kebon Jeruk	10 Km	Kembangan	12 Km	Palmerah	8 Km
<b>KELURAHAN</b>											
Kedaung Kali Angke	13 Km	Tomang	6 Km	Kamal	23 Km	Duri Kepa	11 Km	Kembangan Selatan	11 Km	Slipi	3 Km
Kapuk	15 Km	Grogol	9,5 Km	Tegal Alur	21 Km	Kedoya Selatan	12 Km	Kembangan Utara	13 Km	Kota Bambu Utara	6,8 Km
Cengkareng Barat	19 Km	Jelambar	7 Km	Pegadungan	24 Km	Kedoya Utara	8,7 Km	Meruya Utara	12 Km	Jati Pulo	7,1 Km
Cengkareng Timur	19 Km	Jelambar Baru	8,1 Km	Kalideres	22 Km	Kebon Jeruk	7 Km	Srengseng	11 Km	Palmerah	5,3 Km
Rawa Buaya	15 Km	Wijaya Kusuma	11 Km	Semanan	21 Km	Sukabumi Utara	6,5 Km	Joglo	13 Km	Kemanggisan	3 Km
Duri Kosambi	18 Km	Tanjung Duren Utara	6 Km			Kelapa Dua	8,4 Km	Meruya Selatan	14 Km	Kota Bambu Selatan	5 Km
		Tanjung Duren Selatan	5 Km			Sukabumi Selatan	8 Km				

Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak
Taman Sari	12 Km	Tambora	10 Km
<b>KELURAHAN</b>			
Pinangsia	14 Km	Tanah Sereal	9 Km
Glodok	9,5 KM	Tambora	9 Km
Keagungan	8,9 Km	Roa Malaka	11 Km
Krukut	8,2 Km	Pekojan	10 Km
Taman Sari	9,5 Km	Jembatan Lima	9 Km
Maphar	8,2 Km	Krendang	8,8 Km
Tangki	10 Km	Duri Utara	8 Km
Mangga Besar	9 Km	Duri Selatan	9 Km
		Kalianyar	8 Km
		Jembatan Besi	8 Km
		Angke	11 Km

Mengingat Hal tersebut maka perlu dibentuk Radius jarak Panggil PN Jakarta Barat, yaitu sebagai berikut:

Radius Panggilan berdasarkan Jarak tempuh dari Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat:

- Zona Radius 1 (satu)  
: 1 KM s/d 10 KM
- Zona Radius 2 (dua)  
: 11 KM s/d 30 KM

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS

NO.	RADIUS I Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp. 100.000,-	RADIUS II Biaya Pemberitahuan/ PanggilanRp.125.000,-
1.	<b>GROGOL CENGKARENG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Kedaung Kali Angke</li> <li>• Kelurahan Kapuk</li> <li>• Kel. Cengkareng Barat</li> <li>• Kel. Cengkareng Timur</li> <li>• Kel. Rawa Buaya</li> <li>• Kel. Duri Kosambi</li> </ul>
2.	<b>GROGOL PETAMBURAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Tomang</li> <li>• Kelurahan Grogol</li> <li>• Kelurahan Jelambar</li> <li>• Kelurahan Wijaya Kusuma</li> <li>• Kel. Jelambar Baru</li> <li>• Kel. Simpang Empat</li> <li>• Kel. Tanjung Duren Utara</li> <li>• Kel. Tanjung Duren Selatan</li> </ul>	
3.	<b>KECAMATAN KALIDERES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Kamal</li> <li>• Kelurahan Tegal Alur</li> <li>• Kelurahan Pegadungan</li> <li>• Kelurahan Kalideres</li> <li>• Kelurahan Semanan</li> </ul>
4.	<b>KEC. KEBON JERUK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Kedoya Utara</li> <li>• Kelurahan Kebon Jeruk</li> <li>• Kelurahan Sukabumi Utara</li> <li>• Kelurahan Sukabumi Selatan</li> <li>• Kelurahan Kelapa Dua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Duri Kepa</li> <li>• Kelurahan Kedoya Selatan</li> </ul>
5.	<b>KEC. KEMBANGAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Kembangan Selatan</li> <li>• Kelurahan Kembangan Utara</li> <li>• Kelurahan Meruya Utara</li> <li>• Kelurahan Srengseng</li> <li>• Kelurahan Joglo</li> <li>• Kel. Meruya Selatan</li> </ul>



<p><b>6.</b></p>	<p><b>KECAMATAN PALMERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Slipi</li> <li>• Kelurahan Kota Bambu Utara</li> <li>• Kelurahan Jati Pulo</li> <li>• Kelurahan Palmerah</li> <li>• Kelurahan Kemanggisan</li> <li>• Kelurahan Kota Bambu Selatan</li> </ul>	
<p><b>7.</b></p>	<p><b>KECAMATAN TAMAN SARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Glodok</li> <li>• Kelurahan Keagungan</li> <li>• Kelurahan Krukut</li> <li>• Kelurahan Taman Sari</li> <li>• Kelurahan Maphar</li> <li>• Kelurahan Tangki</li> <li>• Kelurahan Mangga Besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Pinangisia</li> </ul>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>KECAMATAN TAMBORA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Tanah Sereal</li> <li>• Kelurahan Tambora</li> <li>• Kelurahan Pekojan</li> <li>• Kelurahan Jembatan Lima</li> <li>• Kelurahan Krendang</li> <li>• Kelurahan Duri Utara</li> <li>• Kelurahan Duri Selatan</li> <li>• Kelurahan Kalianyar</li> <li>• Kelurahan Jembatan Besi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Roa Malaka</li> <li>• Kelurahan Angke</li> </ul>

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

**H. SUMPENO, SH., MH.**  
**NIP. 19590908 198612 1 001**



**PENGADILAN NEGERI KELAS I A JAKARTA BARAT**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**  
**Nomor: W10.U2/ 285 /HK.02/I/2018**  
**TENTANG**  
**PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA BIAYA	SATUAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA	KETERANGAN
I	<b>GUGATAN/PERLAWANAN:</b>				
	1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-	1X	Rp. 75.000,-	
	3. Materai	Rp. 6.000,-	2X	Rp. 12.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/ Putusan
	4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- Setor ke kas Negara
	5. Biaya Panggilan Sidang				- Untuk panggilan pertama
	- Panggilan Penggugat	*	2X	*	- Biaya panggil Penggugat
	- Panggilan Tergugat	*	3X	*	- Biaya panggil Tergugat
	- PNBP **	**	1X @ 1 pihak	**	- Biaya Panggilan delegasi diluar wilayah DKI sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh PN setempat;
	6. Biaya Panggilan Mediasi				
	- Panggilan Tergugat	*	2X	*	
	- Panggialan Penggugat	*	2X	*	
	7. Biaya pos ***	***	3X	***	- Beban biaya pos dipungut untuk panggilan delegasi, terdiri dari: a. Biaya surat b. Biaya wesel
					(*) Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas. (**) Untuk biaya PNBP dikeluarkan Rp 5.000,- pada saat pemanggilan pertama untuk Penggugat dan Tergugat. (***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan)

					4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 146.000,- + Biaya Panggilan Sesuai dengan Radius + Biaya Pos</b>	
	a. Pemeriksaan ditempat 1 (satu) lokasi 1 x perhari b. Biaya Panggilan melalui Iklan c. Biaya Pemberitahuan melalui Iklan			Rp. 500.000,-  Rp. 1.700.000,- <b>Sesuai dengan amar Putusan</b>	
<b>Catatan : Setiap Penambahan (1) satu pihak Rp 500.000,-</b>					
<b>II</b>	<b>Gugatan Sederhana:</b>				
	1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-	1X	Rp. 75.000,-	
	3. Materai	Rp. 6.000,-	1X	Rp. 6.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/Putusan
	4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- Setor ke kas Negara
	5. PNBP**	Rp 5.000,-	1X @ 1 pihak	**	
					- Untuk panggilan pertama
	6. Panggilan Penggugat	*	2X	*	- Biaya panggil Penggugat
	7. Panggilan Tergugat	*	3X	*	- Biaya panggil Tergugat
				(*) Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas	
				(**) Untuk biaya PNBP dikeluarkan Rp 5.000,- pada saat pemanggilan pertama untuk Penggugat dan Tergugat.	
<b>Jumlah :</b>				<b>Rp. 116.000,- + Biaya Paggilan Sesuai dengan Radius</b>	
	<b>PANJAR KEBERATAN PUTUSAN GS: UPAYA ATAS</b>				
	1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-	1X	Rp. 75.000,-	
	3. Materai	Rp. 6.000,-	1X	Rp. 6.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/Putusan
	4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	

	5. Pemberitahuan Permohonan Keberatan beserta memori keberatan dengan kesempatan Termohon Keberatan Untuk menyerahkan Kontra Memori Keberatan	*	1X	*	(*) Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
	6. Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Penggugat dan Tergugat	*	1X P & 1 X T	*	
<b>Jumlah:</b>				<b>Rp. 116.000,- + Biaya Paggilan Sesuai dengan Radius</b>	
<b>III</b>	<b>Permohonan (Voluntair):</b>				
	1. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-	1X	Rp. 75.000,-	- Biaya ATK
	3. Materai	Rp. 6.000,-	1X	Rp. 6.000,-	- Pembelian materai
	4. Redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- Setor ke Kas Negara
	5. Panggilan - Panggilan Pemohon	*	2X	*	- Biaya jalan jurusita
				(*) Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas	
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 91.000,- + Biaya Paggilan Sesuai dengan Radius</b>	
<b>IV</b>	<b>Sita Jaminan/Conservatoir Beslag/Revindicator Beslag:</b>				
	1. Biaya Pendaftaran sita jaminan / pencabutan sita jaminan	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	- Setor ke Negara
	2. Materai	Rp. 6.000,-	2X	Rp. 12.000,-	- Pembelian Materai
	3. Redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	
4. Pelaksanaan sita / pencabutan	Rp. 600.000,-	1X	Rp. 600.000,-	- Biaya Jurusita - Biaya Petugas Ukur Kelurahan	
<b>Jumlah minimum panjar</b>				<b>Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)</b>	
<b>Jumlah Biaya</b>				<b>Rp. 600.000,- Biaya Pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	
<b>V</b>	<b>Upaya Hukum Banding:</b>				
	1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Setor kas Negara
	2. Biaya Banding	Rp. 150.000,-	1X	Rp. 150.000,-	- Setor ke Pengadilan Tinggi
	3. Ongkos Pengiriman ke PT DKI	Rp. 90.000,-	1X	Rp. 90.000,-	- Setor kas Negara
4. Pemberitahuan Pernyataan Banding	*	1X	*	- Biaya Jurusita	

	5. Penyerahan Salinan Memori Banding	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	6. Pemberitahuan Kontra Banding	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	7. Pemberitahuan Inzage/ pemerik saan berkas	*	2X	*	- Biaya Jurusita
	8. Pemberkasan banding	Rp. 88.000,-	1X	Rp. 88.000,-	
	9. Pemberitahuan Putusan	*	1X P +1XT	*	- Pemanding &Terbanding
	10. Biaya Pos ***	***	3X	***	
					(*) Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaaas  (***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) 4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
<b>Biaya</b>				<b>Rp. 378.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius + Biaya Pos</b>	
<b>VI</b>	<b>Upaya Hukum Kasasi:</b>				
	1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Setor ke kas Negara
	2. Pengiriman Biaya Ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-	1X	Rp. 500.000,-	- Setor ke Mahkamah Agung
	3. Pemberitahuan Kasasi	Rp. 100.000,-	1X	Rp. 100.000,-	- Biaya Jurusita
	4. Penyerahan Salinan memori Kasasi	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	5. Pemberitahuan Salinan Kontra Memori Kasasi	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	6. Perberkasan Kasasi	Rp. 88.000,-	1X	Rp. 88.000,-	- Biaya Jurusita
	7. Pemberitahuan Inzage	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- Setor ke kas Negara
	8. Pemberitahuan Putusan	*	1XP+1XT	*	- Biaya Jurusita
	9. Ongkos Pengiriman ke MA	Rp. 90.000,-	1X	Rp. 90.000,-	- Biaya ATK dan Jilid
	10. Biaya Pos ***	***	3X	***	
					(*) Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaaas  (***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta)



					2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi)
					3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) 4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
<b>Jumlah Panjar Biaya</b>				<b>Rp. 833.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius + Biaya Pos</b>	
<b>VII</b>	<b>Upaya Hukum Peninjauan Kem bali (PK):</b>				
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 200.000,-	1X	Rp. 200.000,-	- Setor ke kas Negara
	2. Biaya PK	Rp.2.500.000,-	1X	Rp.2.500.000,-	- Setor ke MA
	3. Pemberitahuan pernyataan PK	*	1X	*	- Biaya Jusrita
	4. Penyerahan salinan Memori PK	*	1X	*	- Biaya Jusrita
	5. pemberitahuan Kontra Memori PK	*	1X	*	- Biaya Jusrita
	6. Pemberkasan PK	Rp. 88.000,-	1X	Rp. 88.000,-	
	7. Lain-lain: a. Ongkos kirim berkas ke Mahkamah Agung	Rp. 90.000,-	1X	Rp. 90.000,-	- Pengiriman ke MA
	8. Pemberitahuan Putusan PK	*	1XP+1XT	*	- Biaya Jusrita
	9. Cadangan penyampaian salinan putusan	*	1XP+1XT	*	- Setor ke kas Negara
	10. Biaya Pos ***	***	3X	***	
					(*) Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas (**) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) 4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 2.878.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius + Biaya Pos</b>	
a. Setiap ada penyempahan Novum dikenakan biaya PNBP b. Setiap ada penyempahan Novum dikenakan biaya panggilan				Rp. 5.000,- (* ) 1 X P + 1 X T	
<b>VIII</b>	<b>EKSEKUSI :</b> A.Tahap I: Anmaning				

	1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	
	- Redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp. 6.000,-	2X	Rp. 12.000,-	- Pembelian materai
	2. Panggilan Anmaning/Tegoran				
	- Pemohon	*	1X	*	- Jurusita
	- Termohon	*	2X	*	- Jurusita
	3. Pemberkasan	Rp. 88.000,-	1X	Rp. 88.000,-	
					(* Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
	<b>Jumlah biaya</b>			<b>Rp. 124.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	
	<b>Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya 2X Rp.100.000,-</b>			<b>Rp. 200.000,-</b>	
	<b>B.Tahap II: Sita Eksekusi</b>				
	1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	
	- Hak redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp. 6.000,-	2X	Rp. 12.000,-	- Pembelian materai
	2. Pelaksanaan sita / pencabutan Sita				
	- Akomodasi	Rp. 300.000,-	1X	Rp. 300.000,-	- Jurusita
	- Jurusita	Rp. 150.000,-	1X	Rp. 150.000,-	
	- Saksi	Rp. 100.000,-	2X	Rp. 200.000,-	
	3. Pendaftaran Sita Eksekusi / Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 75.000,-	1X	Rp. 75.000	
	<b>Jumlah biaya sita eksekusi</b>			<b>Rp. 767.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)</b>	
	- <b>Biaya sita/pencabutan sita Delegasi</b>			<b>Rp. 200.000,-</b>	
	- <b>Setiap Penambahan 1 (satu) objek sita/pencabutan sita dikenakan biaya</b>			<b>Rp. 731.000,-</b>	
	<b>C.Tahap III: LELANG</b>				
	1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	
	- Hak redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp. 6.000,-	1X	Rp. 6.000,-	- Pembelian materai
	2. Pengumuman lelang iklan	Rp. 3.750.000,-	2X	Rp. 7.500.000,-	- Iklan Lelang
	3. Pemberitahuan lelang	*	2X	*	(* Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
	<b>Jumlah biaya eksekusi</b>			<b>Rp. 7.536.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	
	a. <b>Biaya Lelang Delegasi</b>			<b>Rp. 200.000,-</b>	
	b. <b>Setiap Penambahan 1 (satu) objek Lelang dikenakan biaya</b>				
	c. <b>Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya</b>			<b>Rp. 7.500.000,-</b>	

	d. Jika pada saat pelaksanaan Lelang yang telah ditentukan tidak ada peminat/pembeli. maka untuk setiap pelaksanaan lelang lanjutan dikenakan biaya pemberitahuan lelang dan ditambah butir b.			Rp. 200.000,-	
XI	<b>PANJAR CONSIGNATIE:</b>				
	1. Hak-Hak Kepaniteraan				
	- Pemberkasan	Rp. 88.000,-	1X	Rp. 88.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Hak redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp. 6.000,-	1X	Rp. 6.000,-	- Pembelian materai
	2. Penawaran Pelaksanaan /	Rp. 600.000,-	1X	Rp. 600.000,-	- Pengelola biaya proses
	<b>Jumlah biaya</b>			<b>Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)</b>	
	<b>Setiap Penambahan 1 (satu) pihak</b>			<b>Rp. 600.000,-</b>	
XII	<b>PANJAR PENGOSONGAN</b>				
	1. Hak Kepaniteraan	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	(*) Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
	- Pencatatan / Redaksi	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	
	- Materai	Rp. 6.000,-	2X	Rp. 12.000,-	
	- Pemberitahuan Pengosongan	*	2X	*	
	2. Pelaksanaan Eksekusi				
- Akomodasi	Rp. 8.000.000,-	1X	Rp. 8.000.000,-		
- Jurusita	Rp. 1.000.000,-	1X	Rp.1.000.000,-		
- Saksi	Rp. 500.000,-	2X	Rp.1.000.000,-		
	<b>Jumlah Biaya</b>			<b>Rp. 10.042.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	
	a. Biaya Pengosongan Delegasi			Rp. 200.000,-	
	b. Setiap Penambahan 1 (satu) objek Pengosongan dikenakan biaya.				
	c. Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya.			Rp. 9.783.000,-	
	d. Jika pada saat pelaksanaan pengosongan yang telah ditentukan tidak berhasil, maka untuk setiap pelaksanaan Pengosongan lanjutan dikenakan biaya pemberitahuan Pengosongan dan ditambah butir b.			Rp. 200.000,-	
	e. Biaya Koordinasi dan Pengamanan serta penyewaan alat berat dibebankan kepada Pemohon.				

Ditetapkan di : Jakarta Barat  
Pada tanggal : 10 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

**H. SUMPENO, SH., MH.**  
**NIP. 19590908 198612 1 001**